



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan menyebutkan sumber:

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK PASAR  
MODAL SYARIAH DI GALERI INVESTASI SYARIAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat**

**Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Fakultas Syariah dan Hukum**



**UIN SUSKA RIAU**

**Oleh:**

**M. SETYAWAN SAYANTONI**

**NIM. 12120210491**

**UIN SUSKA RIAU**  
**PROGRAM S 1**

**HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2025 M/1446 H**



UIN SUSKA RIAU

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK PASAR MODAL SYARIAH DI GALERI INVESTASI SYARIAH**" yang ditulis oleh:

Nama : M. Setyawan Sayantoni

NIM : 12120210491

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Skripsi 1

Dr. Zuraidah, M.Ag  
NIP. 19710813 199603 2 001

Pekanbaru, 22 April 2025

Pembimbing Skripsi 2

Darnilawati, SE, M.Si  
NIP. 197904202007102006

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Pembimbing Skripsi ini tanpa mengurangi hak cipta pembimbing dan penulis ini.  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mendapat persetujuan dari pembimbing.  
a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UN SUSKA RIAU

## PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 22 April 2025

Huk cipta mili UIN Suska Riau  
Dilindungi Undang-Undang  
Prang mengutip seseorang atau  
a. Pengutip hanya untuk keperluan  
b. Pengutipan tidak merugikan  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

: Nota Dinas

: Pengajuan Skripsi

Setyawan Sayantoni

*Wasalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi M. Setyawan Sayantoni yang berjudul **TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK PASAR MODAL SYARIAH DI GALERI INVESTASI SYARIAH**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil diujikan dalam sidang munaqasah di fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

*Wasalamu 'alaikum Wr. Wb*

Pembimbing Skripsi 1

*[Signature]*  
**Dr. Zuraidah, M.Ag**  
NIP. 19710813 199603 2 001

Penulis dan menyebutkan sumber:  
penulisan kritis atau tinjauan suatu masalah.

Pembimbing Skripsi 2

*[Signature]*  
**Darnilawati, SE, M.Si**  
NIP. 197904202007102006

**UIN SUSKA RIAU**



UIN SUSKA RIAU

## PENGESAHAN

Dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Pasar Modal Syariah Di Galeri Investasi Syariah** yang ditulis oleh:

Nama : M. Setyawan Sayantoni  
NIM : 12120210491  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 26 Juni 2025  
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Ruang Praktek Peradilan Semu (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2025

**TIM PENGUJI MUNAQSYAH**

Ketua Dr. H. Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris Zain Afwa Ajidin, SE, MA

Penguji I Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag

Penguji II Dr. Hendrik S. HI., M.Si

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP: 19741006 20051 1 005



- Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Pasar Modal Syariah Di Galeri Investasi Syariah** yang ditulis oleh:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan mengetahui sumbernya.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. H. Rahman Alwi, M.Ag

Zain Afwa Ajidin, SE, MA

Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag

Dr. Hendrik S. HI., M.Si

Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP: 19741006 20051 1 005

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag  
NIP: 19741006 20051 1 005



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta **UIN SUSKA RIAU**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**SURAT PERNYATAAN**

**Hak Cipta Dilindungi Peraturan Undang-Undang**

yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M. Setyawan Sayantoni  
NIM : 12120210491  
Tempat/ Tgl. Lahir : TG. Berulak, 15 Oktober 2002  
Fakultas/ Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi "TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK PASAR MODAL SYARIAH DI GALERI INVESTASI SYARIAH"

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 11 Juni 2025  
Yang membuat pernyataan



**M. SETYAWAN SAYANTONI**  
**NIM. 12120210491**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## **M. Setywan Sayantoni, (2025): Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktek Pasar Modal Syariah di Galeri Investasi Syariah**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya ketidakjelasan terhadap praktek pasar modal syariah di Galeri Investasi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum. Sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian dengan apa yang ada dalam fiqh muamalah, dan ketidakjelasan dalam akad transaksi dalam jual beli saham, serta dampaknya terhadap para investor. Tujuan dari penelitian ini adalah Menjelaskan Praktek Pasar Modal Syariah di Galeri Investasi, Syariah. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, dan Menjelaskan Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek pasar modal syariah di Galeri Investasi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Galeri Investasi Syariah UIN Suska Riau. Adapun informan dalam penelitian ini adalah kepala labor dan investor dengan jumlah 7 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem praktik pasar modal syariah di Galeri Investasi Syariah, jual beli saham dilakukan dengan tidak tertulis, karena didasari atas dasar rasa kepercayaan di antara kedua belah pihak ini. Serta sebelum melakukan transaksi di pasar modal syariah Galeri Investasi Syariah akan melakukan edukasi terlebih dahulu, menurut Fiqih Muamalah, dengan memberikan edukasi tentang pasar modal syariah sebelum berinvestasi, maka sah didalam hukum Fiqih Muamalah. Dan yang dilakukan Galeri Investasi Syariah ini tidak menyebabkan pelanggaran terhadap Fiqih Muamalah, dengan edukasi yang dilakukan, dan mengajarkan prinsip fiqh muamalah yang ada pada pasar modal syariah, terutama dalam hukum untuk melakukan investasi syariah.

**UIN SUSKA RIAU**

### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KATA PENGANTAR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis ucapan kehadirat Allah swt. Yang senantiasa mencerahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang **"Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktek Pasar Modal Syariah di Galeri Investasi Syariah"**. Selanjutnya Sholawat beserta salam kita mohonkan kepada Allah swt semoga selalu tercurahkan kepada junjungan umat yang merubah alam ini dari zaman kebodohan hingga kezaman berpendidikan seperti sekarang ini yaitu Nabi Muhammad Saw. Dengan mengucapkan Allahumma Shallii'ala Muhammad Wa'ala ali Muhammad.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) pada program Strata satu (S1). Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan dalam mengerjakan skripsi ini. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak yang ikut andil dengan segala daya upaya, bimbingan serta arahan dalam proses pembuatan skripsi itu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan rasa hormat kepada pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini;

1. Kepada ayahanda tercinta Herman Yanto terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang, dan kerja keras tanpa lelah yang ayah curahkan sepanjang hidup ini. Doa dan semangat ayah adalah sumber kekuatan terbesar yang terus mengiringi setiap langkah penulis. Ibunda tercinta Yeni Marda



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wanita hebat dan tangguh yang selalu ada dalam setiap buntunya perjalanan, dan adek Sefiya dan seluruh keluarga besar yang tidak bisa disebut satu persatu yang selalu memberikan bantuan materil, maupun spiritual kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Suska Riau.Tanpa keikhlasan ayah dan ibu dalam mendidik dan membesarkan penulis, serta kesabaran dan nasihat yang tiada henti, karya ini tidak akan pernah terwujud. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga ayah, ibu dan adek serta keluarga besar melimpahkan kesehatan, keberkahan usia, dan membala segala kebaikan dengan pahala yang tiada henti.

2. Ibu Prof. Dr. Leny Nofianti MS, SE, MSi, Ak, CA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M. Ag., selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D., selaku Wakil Rektor III. Serta seluruh Civitas Akademik UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M. A selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi. M. Si selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M. Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M. Ag selaku Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Dra. Nurlaili, M. Si selaku Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Ibu Dr. Hj. Zuraidah, M.Ag selaku pembimbing I bagian Materi dan Ibu Darnilawati, SE. M.Si selaku pembimbing II bagian Metodologi yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian Skripsi ini.
  6. Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberikan nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
  7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta asistennya dan Civitas Akademis Fakultas Syari"ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup di masa yang akan datang.
  8. Bapak kepala labor Galeri Investasi Syariah dan investor yang telah memberikan informasi data sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
  9. Pimpinan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah menyediakan buku-buku yang mempermudah penulis dalam mencari referensi.
  10. Kepada teman-teman Hukum Ekonomi Syari"ah Angkatan 21 dan para senior Fakultas Syari"ah dan Hukum yang telah banyak memberikan informasi, pembelajaran dan pengalaman berharga.
- Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.



UIN SUSKA RIAU


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalaunya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin  
Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Pekanbaru, 22 Mei 2025

Penulis





UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Konsep Teori .....	10
1. Pengertian Pasar Modal .....	10
2. Pengertian Pasar Modal Syariah .....	14
3. Sejarah dan Perkembangan Pasar Modal Syariah .....	16
4. Dasar Hukum Pasar Modal dalam Islam .....	19
5. Fungsi Pasar Modal Syariah .....	21
6. Prinsip-prinsip Pasar Modal Syariah .....	22
B. Penelitian Terdahulu .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. Jenis Penelitian .....	31
B. Lokasi Penelitian .....	31
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	31
D. Informan Penelitian .....	32
E. Sumber Data .....	32
F. Teknik Pengumpulan Data .....	33
G. Teknik Analisis Data .....	34
H. Metode Penulisan .....	34
I. Deskripsi Umum dan Lokasi Penelitian .....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
A. Praktek Pasar Modal Syariah di Galeri Investasi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.....	45



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Analisis Fiqih Muamalah dalam Praktek Pasar Modal Syariah Di Galeri Investasi Syariah.....	52
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP PENULIS**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB I****PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Pasar modal merupakan salah satu pilar utama dalam sistem keuangan modern yang berfungsi sebagai sarana investasi dan penggalangan dana bagi perusahaan. Dalam perkembangannya, pasar modal tidak hanya beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip konvensional, tetapi juga prinsip-prinsip syariah untuk memenuhi kebutuhan umat Muslim yang menghendaki aktivitas keuangan bebas dari unsur riba, gharar<sup>1</sup>, dan maysir. Keberadaan pasar modal syariah di Indonesia menjadi bukti nyata dari upaya mewujudkan sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Namun, praktik pasar modal syariah masih menyisakan berbagai permasalahan baik secara yuridis maupun dalam perspektif fiqh muamalah. Regulasi yang mengatur pasar modal syariah, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), seringkali menghadapi tantangan dalam implementasi di lapangan.<sup>2</sup> Pertanyaan seputar kesesuaian produk dan mekanisme pasar modal syariah dengan prinsip-prinsip ufiqih muamalah masih menjadi perdebatan, misalnya terkait akad-akad yang digunakan dalam sukuk, saham syariah, dan reksa dana syariah.

<sup>1</sup> Muhammad Abdurrahman, ‘Penerapan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Pasar Modal Syariah’, *Aditya Jurnal Hukum dan Manusia*, 9.1 (2015), h.16.

<sup>2</sup> Kania Rachman, skripsi ‘Analisis Kedudukan Fatwa DSN-MUI Dan KHES Dalam Pertimbangan Putusan Hakim Pada Skripsi Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan’, *UIN Syarif Hidayatullah*, 2022.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasar modal syariah di Indonesia mulai berkembang sejak diterbitkannya Fatwa DSN-MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001<sup>3</sup> tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah. Sejak saat itu, berbagai instrumen investasi syariah seperti saham syariah, sukuk (obligasi syariah), dan reksa dana syariah terus berkembang pesat. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah saham syariah yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) menunjukkan tren peningkatan signifikan, yang mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap investasi berbasis syariah.<sup>4</sup>

Namun demikian, pertumbuhan tersebut diiringi dengan sejumlah permasalahan mendasar. Salah satunya adalah potensi adanya perbedaan tafsir terhadap hukum syariah dalam penerapan pasar modal syariah. Sebagai contoh, penggunaan akad-akad seperti mudharabah dan ijarah dalam produk sukuk sering menjadi bahan diskusi, terutama terkait keabsahan implementasi akad-akad tersebut dalam konteks hukum positif Indonesia. Selain itu, tantangan lain adalah keterbatasan literasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip syariah dalam pasar modal, yang seringkali mengakibatkan kesalahpahaman mengenai perbedaan antara pasar modal syariah dan konvensional.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001

<sup>4</sup> Ummi Kulsum and Tamimah Tamimah, ‘Instrumen-Instrumen Investasi Syariah Sebagai Alternatif Investasi Bodong’, *BISEI: Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Islam*, 6.2 (2021),h.116–34, doi:10.33752/bisei.v6i2.2220.

<sup>5</sup> Adzky Dzulda Alfarauq and Deni Kamaludin Yusup, ‘Pengaruh Pengetahuan Pasar Modal Syariah Dan Motivasi Investasi Terhadap Minat Investasi Kaum Milenial Garut Di Pasar Modal Syariah’, *Finansha: Journal of Sharia Financial Management*, 1.1 (2020),h.30–38, doi:10.15575/fsfm.v1i1.10052.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di sisi lain, regulasi yang mengatur pasar modal syariah di Indonesia terus mengalami perkembangan, seperti lahirnya berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Baepam-LK (sekarang menjadi bagian dari OJK) dan ketentuan fatwa DSN-MUI. Meski demikian, perbedaan pendekatan antara regulasi positif dan nilai-nilai syariah masih menjadi tantangan besar dalam menjembatani keduanya. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus, produk syariah yang diakui secara hukum nasional justru masih menuai kritik dari sudut pandang fiqh muamalah, terutama jika akad-akad yang digunakan dianggap menyimpang dari prinsip-prinsip dasar syariah.

Kehadiran pasar modal syariah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari besarnya potensi ekonomi umat Islam sebagai mayoritas penduduk. Indonesia, dengan jumlah populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki pasar potensial yang sangat luas untuk instrumen keuangan syariah. Di tengah upaya global menuju inklusi keuangan, pasar modal syariah mampu menjadi alternatif investasi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga berlandaskan nilai-nilai etika Islam. Hal ini relevan mengingat semakin banyaknya masyarakat yang menyadari pentingnya keberkahan dalam pengelolaan keuangan mereka.

Di sisi lain, dinamika yang dihadapi pasar modal syariah mencerminkan kompleksitas integrasi antara sistem hukum positif dan hukum Islam. Dalam pasar modal syariah, terdapat beberapa konsep unik seperti *screening* saham syariah, yang melibatkan proses seleksi untuk memastikan saham yang diperjualbelikan bebas dari aktivitas yang bertentangan dengan syariah, seperti



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perjudian, produksi minuman keras, atau riba. Mekanisme ini diatur secara formal oleh otoritas seperti OJK dan DSN-MUI, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan celah atau ketidaksesuaian.

Sebagai contoh, beberapa perusahaan yang masuk dalam daftar efek syariah terkadang terlibat dalam praktik yang bersifat *borderline* (ambang batas) dari perspektif fiqh muamalah, misalnya karena sebagian kecil pendapatannya berasal dari aktivitas non-halal. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: sampai sejauh mana toleransi syariah dapat diterapkan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip Islam. Tantangan ini semakin rumit karena interpretasi terhadap fiqh muamalah seringkali bervariasi di kalangan ulama dan praktisi.

Selain perkembangan teknologi finansial (*financial technology/fintech*) juga mulai memengaruhi pasar modal syariah. Misalnya, penggunaan *platform* digital untuk investasi syariah telah memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, namun pada saat yang sama, memunculkan risiko baru seperti *cyber risk* dan keraguan terhadap kehalalan mekanisme transaksi secara elektronik. Hal ini memunculkan kebutuhan mendesak akan regulasi yang lebih adaptif dan pembaruan fatwa syariah agar tetap relevan dengan zaman.

Dalam ranah akademis, penelitian terkait pasar modal syariah seringkali terfokus pada aspek-aspek teknis seperti kinerja keuangan atau analisis ekonomi, namun kajian mendalam dari perspektif hukum Islam masih terbatas. Padahal, sebagai negara dengan sistem hukum plural, Indonesia membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif untuk memastikan bahwa

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hukum Islam, hukum nasional, dan dinamika pasar dapat berjalan selaras. Pendekatan ini tidak hanya penting bagi Indonesia tetapi juga memberikan kontribusi dalam diskursus global mengenai hukum Islam di sektor keuangan modern.

Selain itu, implementasi pasar modal syariah di Indonesia sering kali dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Malaysia yang telah menjadi pusat keuangan syariah dunia. Perbandingan ini menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah dalam hal penguatan regulasi, pengawasan, dan edukasi masyarakat. Kesenjangan ini menimbulkan tantangan sekaligus peluang bagi regulator, akademisi, dan pelaku industri untuk mempercepat pengembangan pasar modal syariah yang kompetitif secara global namun tetap berbasis lokal<sup>6</sup>.

Mengingat relevansi pasar modal syariah sebagai salah satu komponen utama ekonomi syariah, kajian ini tidak hanya penting dari sudut pandang akademis tetapi juga strategis. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban atas berbagai persoalan praktis di lapangan sekaligus menawarkan solusi yang berlandaskan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan sebagaimana diamanahkan oleh syariah. Dengan analisis mendalam terhadap regulasi dan praktik pasar modal syariah menurut fiqih muamalah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang aplikatif dan kontributif bagi semua pemangku kepentingan.

---

<sup>6</sup> Marlina Widiyanti and Novita Sari, ‘Kajian Pasar Modal Syariah Dalam Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia’, *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 19.1 (2019), h.21–30, doi:10.30596/ekonomikawan.v19i1.3236.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini menjadi sangat relevan dalam menjawab berbagai pertanyaan yang muncul terkait hukum pasar modal syariah. Dalam konteks yuridis, kajian terhadap regulasi yang ada diperlukan untuk memastikan keabsahan dan kesesuaian hukum pasar modal syariah dengan kebutuhan praktis masyarakat. Sementara itu, dari perspektif fiqh muamalah, penting untuk menilai apakah praktik pasar modal syariah telah benar-benar mencerminkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan yang menjadi inti dari hukum Islam.

Permasalahan lain yang sering muncul dalam Praktek Pasar Modal Syariah adalah ketidak jelasan Hukum Terhadap Praktek Pasar Modal Syariah, yang secara tegas masih ada ketidak pastian hukum terhadap praktek pasar modal syariah dalam Islam. Dalam fiqh muamalah, setiap bentuk hukum harus jelas agar tidak membungkung bagi umat muslim, dipersyaratkan dalam melakukan suatu transaksi atau pekerjaan harus jelas hukum nya di fiqh muamalah. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar dalam Islam, yang menekankan transparansi dan keadilan. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam merancang bagaimana hukum pasar modal syariah.

Kajian ini juga penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan umat Islam mengenai hukum terhadap praktek pasar modal syariah. Banyak umat Muslim yang belum sepenuhnya memahami konsep hukum di syariah Islam mengenai hal ini, sehingga mereka cenderung menerima saja, meskipun hukum tersebut tidak sesuai dengan prinsip Islam. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami



#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum pada pasar modal syariah, serta memilih sistem yang sesuai dengan nilai-nilai agama.

Dalam hal ini Galeri Investasi Syariah yang berlokasi di gedung belajar Fakultas Syariah dan Hukum menjadi salah satu tempat yang menjadi pasar modal syariah. Pasar modal syariah ini menarik minat banyak mahasiswa, terutama karena kemudahan dalam untuk belajar berinvestasi. Namun seperti hal investasi yang lain tentang praktek pasar modal tersebut masih ada ketidakjelasan yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Oleh karena itu, masalah penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keraguan dan ketidakjelasan praktek pasar modal syariah di kalangan mahasiswa dan masyarakat di lingkungan akademik seperti Galeri Investasi Syariah.

Berdasarkan penjelasan data di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang diberi judul **“Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktek Pasar Modal Syariah di Galeri Investasi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.”**

#### **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini terarah dan mencapai sasaran, penulis membatasi permasalahannya pada Pasar Modal Syariah di Galeri Investasi Syariah Di Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Suska Riau.

#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana Praktek Pasar Modal Syariah di Galeri Investasi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau?
2. Bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek pada Pasar Modal Syariah di Galeri Investasi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau?

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang masalah di atas, maka secara umum mempunyai tujuan dan manfaat dalam penulisan proposal ini antara lain:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Mengetahui Praktek Pasar Modal Syariah di Galeri Investasi, Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
  - b. Mengetahui Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek pasar modal syariah di Galeri Investasi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
2. Manfaat Penelitian
  - a. Penelitian ini memberikan kontribusi akademik pada pengembangan ilmu fiqh muamalah, khususnya dalam hukum pada pasar modal syariah barang konsumsi. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, mahasiswa, dan peneliti lain yang tertarik dengan kajian serupa.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Memberikan panduan bagi pelaku pasar modal syariah, termasuk manajer investasi, investor, dan regulator, untuk memahami prinsip-prinsip hukum syariah yang harus diterapkan dan membantu pengelola Galeri Investasi Syariah dalam meningkatkan kepatuhan terhadap hukum syariah dan meningkatkan kepercayaan investor.
- c. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi S1 pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Teori**

##### **1. Pergertian Pasar Modal**

Menurut Soemitra dalam Mardani, istilah pasar biasanya digunakan istilah bursa, exchange, market, dan stock.<sup>7</sup> Pasar modal (capital market) harus dibedakan dengan pasar uang (money market). Pasar modal merupakan pasar untuk berbagi instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjual belikan, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri, sedangkan pasar uang (money market) pada sisi lain merupakan pasar surat berharga jangka pendek. Baik pasar uang maupun pasar modal merupakan bagian dari pasar keuangan (financial market). Selain dari itu, di pasar modal diperjual belikan instrumen keuangan seperti saham, obligasi, waran, right, opsi (*put or call*).<sup>8</sup>

Menurut undang-undang Nomor: 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pengertian pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. 2015, h. 127.

<sup>8</sup> *Ibid.* h. 127.

<sup>9</sup> UUPM, *Pasal 1 ayat (13)*.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasar modal dikenal juga dengan nama bursa efek. Menurut undang-undang nomor: 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, yang dimaksud dengan Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.<sup>10</sup>

Investasi dalam pengertian sehari – hari merupakan segala sesuatu yang di lakukan untuk meningkatkan kemampuan sehingga dapat menambah nilai kegunaan hidup. Investasi dapat berupa fisik maupun nonfisik, salah satu nya membeli saham untuk investasi.<sup>11</sup>

Dengan demikian obyek yang diperdagangkan di pasar modal adalah berupa efek. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.<sup>12</sup>

Berdasarkan beberapa definisi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pasar modal adalah tempat terjadinya transaksi jual-beli efek-efek antara pihak yang menyediakan modal (investor) dengan pihak yang mebutuhkan modal (pengusaha).

<sup>10</sup> *Ibid. Pasal 1 ayat (4)*

<sup>11</sup> Heppi Syofya, S. E., Tupamahu, Y. M., SP, M., Aini, H. B., SE, M., Heny Herawati, S. E., & Deki Irawan, S. A. (2024). *Ekonomi Mikro Dan Ekonomi Makro*. CV Rey Media Grafika.

<sup>12</sup> *Ibid. Pasal 1 ayat (5)*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasar Modal memiliki peran penting dalam membangun perekonomian di Indonesia. Pasar modal merupakan pasar untuk memperdagangkan berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang diterbitkan oleh Pemerintah maupun perusahaan swasta.

Pasar modal menurut Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, pasal 1 ayat (13) adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek, Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal dikenal juga dengan nama Bursa Efek. Pengertian Bursa Efek menurut Undang-Undang Pasar Modal pasal 1 ayat (4), adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka.<sup>13</sup>

Menurut Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1995 tentang Pasar modal, Pasal 1 ayat (5), menjelaskan pengertian Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.

Menurut Soemitra, Kebijakan mengintegrasikan produk syariah secara paralel dengan produk konvensional di pasar modal nasional diambil oleh regulator atas beberapa pertimbangan. Pertama, Regulator

---

<sup>13</sup> UU No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, tidak membedakan kegiatan pasar modal dengan prinsip syariah atau tidak. Soemitra 2016. *Masa Depan Pasar Modal Syariah Indonesia*, (Jakarta, yayasan Obor Indonesia) h: 94.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkeyakinan bahwa pada prinsipnya konsep pasar sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli adalah halal. Pasar apapun termasuk pasar modal pada prinsipnya adalah halal sepanjang instrumen dan mekanisme transaksinya tidak melanggar kriteria syariah.

Regulator berkeyakinan bahwa Secara konsep pasar modal konvensional yang didasarkan pada undang-undang No. 8 Tahun 1995 tidak bertentangan dengan syariah. UUPM berikut peraturan pelaksanaannya pada dasarnya sudah sejalan dengan prinsip syariah. Sejumlah perilaku yang dilarang oleh syariah karena membentuk harga yang tidak wajar juga dilarang dalam UUPM, seperti penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam. Sekalipun tidak ada label syariahnya, namun regulasi konvensional di pasar modal Indonesia sebagian besar konsepnya “Kompatibel” dengan prinsip syariah di pasar modal.

Ada konsekuensi biaya tinggi yang akan timbul bila mengembangkan pasar modal syariah yang terpisah. Kedua, Pertimbangan efisiensi dan efektivitas juga ikut menentukan pilihan OJK dalam mengembangkan model integrasi produk syariah di pasar modal. Ketiga, Pertimbangan politik, sebagai negara kesatuan berpenduduk majemuk, regulator berkewajiban menyediakan produk pasar modal sesuai dengan karakteristik investor”.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Ibid, h. 95-96.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam melakukan tugasnya sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat (13) tersebut di atas, harus menganut prinsip keterbukaan. Lebih lanjut pasal 1 ayat (25), Prinsip Keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan pihak lain yang tunduk pada Undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga dari efek tersebut.

## 2. Pengertian Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah secara sederhana dapat diartikan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terlepas dari hal-hal yang dilarang seperti riba, perjudian, dan spekulasi.<sup>9</sup> Pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Sedangkan yang dimaksud dengan efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam pertauran perundang-undangan di bidang pasar modal adalah surat berharga yang akad, pengelolaan perusahaannya, maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.* h. 134.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasar Modal Syariah adalah Pasar Modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis Efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya dipandang telah sesuai dengan syariah apabila telah memenuhi Prinsip-prinsip Syariah. Suatu efek dipandang telah memenuhi prinsip-prinsip syariah apabila telah memperoleh Pernyataan Kesesuaian Syariah.<sup>16</sup>

Kehadiran produk syariah di pasar modal indonesia ditandai dengan peluncuran produk Danareksa Syariah pada 3 Juli 1997 oleh PT Danareksa Investment Management. Namun produk syariah di pasar modal Indonesia dinyatakan hadir secara resmi pada 14 Maret 2003, dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bapepam dan LK (saat ini tugas dan fungsinya diambil alih oleh Otoritas Jasa Keuangan) dan DSN-MUI menjadi pijakan dukungan yang kuat terhadap pengembangan pasar modal berbasis syariah di Indonesia yang menyepakati adanya pola hubungan koordinasi, konsultasi, dan kerja sama untuk pengaturan yang efektif dan efisien dalam rangka akselerasi pertumbuhan produk keuangan syariah.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003. *Ketentuan Umum*, Pasal 1 ayat (3)

<sup>17</sup> Soemitra, *Op. cit*, h. 1-2.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Efek syariah mencakup saham syariah, obligasi syariah, Reksadana Syariah, Kontrak Investasi Kolektif Beragun Aset (KIK EBA) Syariah, dan Surat Berharga Lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Saham Syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria syariah, dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa.<sup>18</sup>

Dengan demikian pasar modal syariah secara sempit dapat diartikan sebagai pasar yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksinya dan terlepas dari riba, perjudian, spekulasi, dan lain sebagainya, sehingga pasar modal syariah secara prinsip berbeda dengan pasar modal konvensional.

### **3. Sejarah dan Perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia**

Sejarah Pasar Modal Syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya Reksa Dana Syariah oleh PT. Danareksa Investment Management pada 3 Juli 1997. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia (pada saat itu masih Bursa Efek Jakarta) berkerjasama dengan PT. Danareksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut, maka para pemodal telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah.

---

<sup>18</sup> DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003. BAB IV Kriteria dan Jenis Efek Syariah Pasal 4 Fatwa tentang *Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Bidang Pasar Modal*.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah Indonesia melalui Departemen Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Majelis Ulama Indonesia secara resmi meluncurkan pasar modal syariah pada 14 Maret 2003. Penerbitan Obligasi Indosat Mudharabah Syariah pada tahun 2002. Sementara secara internasional, Dow Jones telah meluncurkan Indeks Pasar Islam Dow Jones pada bulan Februari 1999.<sup>19</sup>

Pada tanggal 18 April 2001, untuk pertama kali Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal, yaitu Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah. Selanjutnya, instrumen investasi syariah di pasar modal terus bertambah dengan kehadiran Obligasi Syariah PT. Indosat Tbk pada awal September 2002. Instrumen ini merupakan Obligasi Syariah pertama di pasar modal syariah Indonesia dan akad yang digunakan adalah akad mudharabah.

Sejarah Pasar Modal Syariah juga dapat ditelusuri dari perkembangan institusional yang terlibat dalam pengaturan Pasar Modal Syariah tersebut. Perkembangan tersebut dimulai dari Memorandum of Understanding (MoU) antara Bapepam (sekarang otoritas Jasa Keuangan) dan DSN-MUI pada tanggal 14 Maret 2003. MoU menunjukkan adanya kesepahaman antara Bapepam dan DSN-MUI untuk mengembangkan pasar modal berbasis syariah di Indonesia. Dari sisi kelembagaan

<sup>19</sup> Sri Ramadhan, ‘Pasar Uang dan Pasar Modal Dalam Perspektif Ekonomi Islam’, Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan, 1.2 (2016), h.198

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapepam-LK, perkembangan Pasar Modal Syariah ditandai dengan pembentukan Tim Pengembangan Pasar Modal Syariah pada tahun 2003. Selanjutnya, pada tahun 2004 pengembangan Pasar Modal Syariah masuk dalam struktur organisasi Bapepam dan LK, dan dilaksanakan oleh unit setingkat eselon IV yang secara khusus mempunyai tugas dan fungsi mengembangkan pasar modal syariah.

Sejalan dengan perkembangan industri yang ada, pada tahun 2006 unit eselon IV yang ada sebelumnya ditingkatkan menjadi unit setingkat eselon III. Pada tanggal 23 Nopember 2006, Bapepam-LK menerbitkan paket Peraturan Bapepam dan LK terkait Pasar Modal Syariah. Paket peraturan tersebut yaitu Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A13 tentang Penerbitan Efek Syariah dan Nomor IX.A.14 tentang Akad-akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.<sup>20</sup> Selanjutnya, pada tanggal 31 Agustus 2007 Bapepam-LK menerbitkan Peraturan Bapepam dan LK Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah dan diikuti dengan peluncuran Daftar Efek Syariah pertama kali oleh Bapepam dan LK pada tanggal 12 September 2007.

Perkembangan Pasar Modal Syariah mencapai tonggak sejarah baru dengan disahkannya UU Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada tanggal 7 Mei 2008. Undang-undang ini diperlukan sebagai landasan hukum untuk penerbitan surat berharga syariah negara atau sukuk negara. Pada tanggal 26 Agustus 2008

<sup>20</sup> M Fauzan and Dedi Suhendro, ‘*Peran Pasar Modal Syariah Dalam Mendorong Laju Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2019, h.521.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk pertama kalinya Pemerintah Indonesia menerbitkan SBSN seri IFR0001 dan IFR0002.

Pada tanggal 30 Juni 2009, Bapepam-LK telah melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah dan Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

#### **4. Dasar Hukum Pasar Modal Dalam Islam**

Dasar hukum Islam yang menjadi pertimbangan dalam pembentukan Pasar Modal Syariah adalah Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, Hadist Nabi SAW, Kaidah Fiqih, dan Pendapat Ulama.

- a. Firman Allah SWT.

Surah Al-Baqarah [2] ayat 275:

وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”<sup>21</sup>

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Substansi keduanya berbeda, sebab jual beli menguntungkan kedua belah pihak (pembeli dan penjual), sedangkan riba sangat merugikan salah satu pihak.

**UIN SUSKA RIAU**

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta:CV. Diponegoro,2022)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Surah An-Nisaa' [4] ayat 29:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرِةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ يَعْلَمُ رَحِيمًا ٢٩

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-sama di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>22</sup>

Ayat ini berbicara tentang bagaimana manusia beriman mengelola harta sesuai dengan keridaan Allah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekali-kali kamu saling memakan atau memperoleh harta di antara sesamamu yang kamu perlukan dalam hidup dengan jalan yang batil, yakni jalan tidak benar yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat, kecuali kamu peroleh harta itu dengan cara yang benar dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu yang tidak melanggar ketentuan syariat. Dan janganlah kamu membunuh dirimu atau membunuh orang lain karena ingin mendapatkan harta. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu dan hamba-hamba-Nya yang beriman.

b. Hadis Nabi SAW

Beberapa hadis Nabi SAW, yang menjadi landasan dalam pembentukan pasar modal syariah, antara lain:

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 65

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أَضَرَّ وَلَا ضَرَّ

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.” (HR. Ibn Majah dari ‘Ubaidah bin Shamit, Ahmad dari Ibn ‘Abbas, dan Malik dari Yahya).<sup>23</sup>

**c. Pendapat Ulama<sup>24</sup>**

Beberapa pendapat ulama yang dijadikan landasan terbentuknya pasar modal syariah, antara lain:

- 1) Pendapat Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni Juz 5/173 (Beirut: Dar Al-Fikr, Tanpa Tahun): “Jika salah seorang dari dua orang berserikat membeli porsi mitra serikatnya, hukumnya boleh karena ia membeli milik pihak lain.”
- 2) Pendapat Dr. Wahbah al-Zuhaili dalam Al-Fiqh Al- Islami wa Adillatuhu Juz 3/1841: “beruamalah dengan (melakukan kegiatan transaksi atas) saham hukumnya boleh, karena pemilik saham adalah mitra dalam perseroan sesuai dengan saham yang dimilikinya.”

**5. Fungsi Pasar Modal Syariah**

Menurut Soemitra dalam Mardani (2015) Fungsi pasar modal syariah diantaranya:<sup>25</sup>

- a. Memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan risikonya.

<sup>23</sup> HR. Ibnu Majah, h. 2341, Thabrani dalam Al Kabir h.11806,

<sup>24</sup> M Fauzan and Dedi Suhendro, *Op.cit*, h. 144-145.

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 142.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas.
- c. Memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya.
- d. Memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional.
- e. Memungkinkan investasi pada ekonomi ini ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham.

## 6. Penerapan Prinsip-prinsip Pasar Modal Syariah

Prinsip-prinsip syariah adalah prinsip-prinsip yang didasarkan atas ajaran Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN-MUI, baik ditetapkan dalam fatwa ini maupun dalam fatwa terkait lainnya.<sup>26</sup>

Prinsip-prinsip syariah di bidang pasar modal, yaitu:

- a. Pasar modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya dipandang telah sesuai dengan syariah apabila telah memenuhi prinsip-prinsip syariah.
- b. Suatu effek dipandang telah memenuhi prinsip syariah apabila telah memperoleh pernyataan keseuaian syariah.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003, Pasal 1 ayat (6)

<sup>27</sup> Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003, Bab II Pasal 2.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penerapan Prinsip Syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas, diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 80/DSN/MUI/III/2011 tentang mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek, dengan mengikuti ketentuan khusus:

- a. Perdagangan efek
  - 1) Perdagangan efek di pasar reguler Bursa Efek menggunakan akad jual beli (*bai'*) 19;
  - 2) Akad jual beli dinilai syah ketika terjadi kesepakatan pada harga serta jenis dan volume tertentu antara permintaan beli dan penawaran jual.
  - 3) Pembeli boleh menjual efek setelah akad jual beli dinilai sah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, walaupun penyelesaian.
  - 4) Administrasi transaksi pembeliannya (*setlement*) dilakukan di kemudian hari, berdasarkan prinsip *qabdh hukmi*; d. Efek yang dapat dijadikan obyek perdagangan hanya efek bersifat ekuitas sesuai prinsip syariah;
  - 5) Harga dalam jual beli tersebut dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang mengacu pada harga pasar wajar melalui mekanisme tawar menawar yang berkesinambungan (*bai' al-musawamah*). *Bai' al-Musawamah* adalah akad jual beli dengan kesepakatan harga yang wajar melalui mekanisme tawar menawar yang berkesinambungan.
  - 6) Dalam perdagangan efek tidak boleh melakukan kegiatan dan/atau tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mekanisme perdagangan efek
- 1) Bursa efek boleh menetapkan aturan bahwa:
    - a) Perdagangan efek hanya boleh dilakukan oleh anggota bursa efek.
    - b) Penjualan dan pembelian efek yang bukan anggota bursa efek dalam melaksanakan perdagangan efek harus melalui anggota bursa efek;
  - 2) Akad antara penjual atau pembeli efek yang bukan anggota bursa efek dengan anggota bursa menggunakan akad ju'alah;
  - 3) Bursa Efek wajib membuat aturan yang melarang terjadinya dharar dan tindakan yang diindikasikan tidak sesuai dengan prinsip syariah dalam perdagangan efek yang berdasarkan prinsip syariah di Bursa Efek;
  - 4) Bursa Efek menyediakan sistem dan/atau sarana perdagangan efek, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan bursa dan sistem dalam rangka melakukan pengawasan perdagangan efek, antara lain untuk mendeteksi dan mencegah kegiatan atau tidak yang diindikasikan tidak sesuai dengan prinsip syariah;
  - 5) Bursa Efek dapat menggunakan biaya (ujrah/rusum) perdagangan efek berdasarkan prinsip ijarah atas penyediaan sistem dan/atau sarana perdagangan kepada Anggota Bursa Efek;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) LKP dapat melakukan motivasi atas Perdagangan Efek yang dilakukan Anggota Bursa, berdasarkan prinsip hawalah bil ujrah<sup>28</sup>;
- 7) LKP dapat mengenakan biaya (ujrah/rusum) kliring dan penjaminan dari Anggota Bursa/Kliring atas jasa yang dilakukan;
- 8) Penyimpanan dan penyelesaian atas Perdagangan Efek dilakukan melalui LPP.
- 9) LPP<sup>29</sup> dapat mengenakan biaya (ujrah/rusum) penyimpanan dan penyelesaian dari Anggota Bursa Efek selaku Perusahaan Efek

Adapun prinsip – prinsip dalam konteks ekonomi syariah meliki beberapa aspek yaitu :<sup>29</sup>

Larangan ghoror (ketidakpastian) : prinsip ini juga mencangkup larangan ghoror, yang merujuk kepada ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam transaksi. Dalam ekonomi syariah, kontrak atau transaksi yang mengandung unsur ghoror di hindari.

Keadilan: prinsip kepatuhan terhadap hukum Islam juga mencangkup aspek keadilan dalam transaksi yang baik.

Pasar modal syariah menerapkan prinsip-prinsip syariah berdasarkan Alquran dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, dari dua sumber hukum tersebut, disusun suatu ilmu yang disebut dengan ilmu fiqh oleh para ulama. Ilmu tentang muamalah merupakan

<sup>28</sup> Nur Sholikin and Nani Feliyani, ‘Analisis Dalil Hadis Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 58/DSN-MUI/V/2007 Tentang Hawalah Bil Ujrah’, *Jurnal Masharif Al-Syariah*, 7.2 (2022) h.790–803

<sup>29</sup> Asri Jaya, S. E., Syaripuddin, S. E., Darnilawati, S. E., Nurwahyuni, M. S., Misno, S. H. SE, M., ... & Diah Arminingsih, S. E. I. (2023). *Ekonomi Syariah*. Cendikia Mulia Mandiri.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

salah satu ilmu yang dipelajari dalam fiqh. Muamalah adalah hubungan antar manusia yang terkait dengan perdagangan. Berdasarkan hal tersebut, kegiatan pasar modal syariah dikembangkan berdasarkan kepada ilmu fiqh muamalah. Terdapat aturan fiqh muamalah yang menyatakan bahwa "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah diizinkan kecuali ada argumen yang melarang mereka." Konsep ini digunakan dalam kegiatan pasar modal syariah di Indonesia.<sup>30</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini pada dasarnya tidak mengangkat tema baru, akan tetapi penulis menyajikan di dalam bentuk dan konsep yang berbeda, serta lokasi penelitian yang berbeda dari yang sebelumnya telah ada. Pada paparan di bawah ini penulis akan menjelaskan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki beberapa kemiripan, diantaranya ialah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Amelia Handayani 2018: Pasar Modal Syariah Sebagai Sarana Investasi Syariah (Studi Kasus PT Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Medan) Adapun permasalahan nya Pasar modal syariah sendiri memiliki banyak urgensi yang kemudian menjadi pertanyaan yang harus diselesaikan ketika nasabah ingin berinvestasi pada pasar modal syariah. Pernyataan sejauh mana pasar modal syariah sebagai sarana investasi syariah. Kesesuaian operasional perdagangan saham syariah dan sudahkah pasar modal syariah berjalan sesuai Fatwa DSN

<sup>30</sup> Muhammad Abdurrahman, 'Penerapan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Pasar Modal Syariah', *Jurnal 'Adliya*, 9.1 (2015), h.100

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MUI. Ada pun persamaan penelitian nya sama – sama membahas tentang praktek pelaksanaan pasar modal nya dan adapun perbedaan nya terletak pada permasalahan antara kedua penelitian tersebut.<sup>31</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Kharismah Muhammad 2022: Pengaruh Pasar Modal Syariah Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 2011-2020. Adapun permasalahan bagaimana pengaruh dari pasar modal syariah yang di proxy kan dalam beberapa variable dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 2011-2020. Ada pun persamaan nya yaitu sama – sama terkait tentang pasar modal syariah dan ada pun perbedaan nya penelitian ini membahas bagaimana pengaruh pasar modal syariah terhadap ekonomi di Indonesia.<sup>32</sup>
3. Penelitian yang dilakukan oleh Dimas Aulia Nugraha 2022: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Investasi Pasar Model Syariah Melalui Galeri Investasi Syariah Febi Uinsu (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatra Utara). Adapun bertujuan untuk menguji pengaruh variabel Hal ini menjelaskan bahwa secara simultan pengetahuan, risiko, pelayanan dan promosi berpengaruh minat berinvestasi pasar modal syariah di Galeri investasi syariah. Ada pun persamaan nya yaitu sama – sama merujuk ke pasar modal syariah melalui Galeri Investasi Syariah di Universitas Islam Negeri Sumatra Utara dan

<sup>31</sup> Amelia Handayani, Skripsi Pasar Modal Syariah Sebagai Sarana Investasi Syariah (*Studi Kasus PT Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Medan*) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

<sup>32</sup> Kharismah Muhammad, Skripsi Pengaruh Pasar Modal Syariah Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 2011-2020, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada pun perbedaan nya tujuan penelitian ini yang merujuk ke faktor yang mempengaruhi minat investasi pasar modal syariah.<sup>33</sup>

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Huda 2021: Pengaruh Informasi Produk Terhadap Minat Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah (Studi Pada Mahasiswa Febi Uin Ar-Raniry). Adapun bertujuan untuk mengetahui pengaruh informasi produk terhadap minat investasi mahasiswa Febi Uin Ar-Raniry dalam berinvestasi di pasar modal syariah. Adapun persamaan nya yaitu sama – sama membahas tentang produk pasar modal syariah di Febi Uin Ar-Raniry dan adapun perbedaan nya tujuan dari penilitian ini yang merujuk ke pengaruh informasi minat mahasiswa untuk berinvestasi.<sup>34</sup>
5. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Aljabah 2024: Pengaruh Perkembangan Pasar Modal Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Pada Tahun 2019-2023. Adapun bertujuan untuk mengetahui pengaruh pasar modal syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam berinvestasi di pasar modal syariah. Adapun persamaan nya sama – sama tentang bagai mana pengaruh investasi di pasar modal syariah dan adapun perbedaan nya tujuan dari penilitian ini merujuk ke pengaruh pasar modal syariah bagi ekonomi Indonesia.<sup>35</sup>

<sup>33</sup> Dimas Aulia Nugraha, Skripsi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Investasi Pasar Model Syariah Melalui Galeri Investasi Syariah Febi UINSU (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatra Utara)

<sup>34</sup> Nurul Huda, Skripsi Pengaruh Informasi Produk Terhadap Minat Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah (Studi Pada Mahasiswa Febi Uin Ar-Raniry).

<sup>35</sup> Ahmad Aljabah, Skripsi Pengaruh Perkembangan Pasar Modal Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Pada Tahun 2019-2023, Institut Agama Islam Negeri Iain Curup

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Eli Mazela 2023: Pengaruh Pemahaman Investasi Syariah Terhadap Minat Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah Pada Mahasiswa Iain Metro Jurusan Perbankan Syariah Angkatan 2019.

Adapun bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman investasi di pasar modal syariah pada mahasiswa di jurusan perbankan syariah. Adapun persamaan nya sama – sama membahas mengenai pengaruh investasi di pasar modal syariah di jurusan perbankan syariah dan adapun perbedaan nya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui minat investasi pada pasar modal syariah di jurusan perbankan syariah pada angkatan 2019.<sup>36</sup>

7. Penelitian yang dilakukan oleh Hayatul Fajri 2018: Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Uin Ar-Raniry Banda Aceh). Adapun bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi minat berinvestasi di pasar modal syariah. Adapun persamaan nya sama – sama untuk mengetahui faktor dalam pasar modal syariah dan adapun perbedaan nya di tujuan penelitian ini yang merujuk ke faktor yang mempengaruhi pasar modal syariah untuk mahasiswa program studi ekonomi syariah uin ar-raniry banda aceh.<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Eli Mazela, Skripsi Pengaruh Pemahaman Investasi Syariah Terhadap Minat Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah Pada Mahasiswa Iain Metro Jurusan Perbankan Syariah Angkatan 2019, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro

<sup>37</sup> Hayatul Fajri, Skripsi Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Uin Ar-Raniry Banda Aceh).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Dona Siwi Kafnaeni 2022: Pengaruh Pengetahuan, Motivasi, Dan Teknologi Informasi Terhadap Minat Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah. Adapun bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengetahuan dan teknologi informasi terhadap pasar modal syariah. Dan adapun persamaan terletak pada penelitian nya yang sama sama membahas pasar modal syariah dan perbedaan nya terletak di tujuan dari penelitian nya.<sup>38</sup>
9. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Syariful Mubaroq 2017: Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Perkembangan Pasar Modal Syariah (Studi Kasus Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung). Adapun tujuan penilitan ini bagaiman pengaruh penerapan prinsip syariah di pasar modal syariah. Dan adapun persamaan nya terletak pada penelitian nya sama – sama membahas tentang pasar modal syariah dan adapun perbedaan nya terletak di tujuan nya dari penelitian nya.<sup>39</sup>
10. Penelitian yang dilakukan oleh Sefta Arni Saputri 2019: Pengaruh Sektor Perbankan Syariah Dan Pasar Modal Syariah Terhadap Financial Deepening Di Indonesia. Adapun tujuan dari penelitian ini bagaimana pengaruh sektor pebankan syariah di pasar modal syariah di di Indonesia. Dan adapun persamaan nya sama – sama membahas tentang pasar modal syariah dan adapun perbedaan nya di tujuan penelitian nya.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Dona Siwi Kafnaeni, Skripsi Pengaruh Pengetahuan, Motivasi, Dan Teknologi Informasi Terhadap Minat Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

<sup>39</sup> Ahmad Syariful Mubaroq, Skripsi Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Perkembangan Pasar Modal Syariah (Studi Kasus Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung), Institut Agama Islam Negeri (Iain)

<sup>40</sup> Sefta Arni Saputri, Skripsi Pengaruh Sektor Perbankan Syariah Dan Pasar Modal Syariah Terhadap Financial Deepening Di Indonesia, UIN Raden Intan Lampung.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan. Data yang dikumpulkan kemudian ditafsirkan secara menyeluruh sesuai dengan konflik yang dibahas, sehingga dihasilkan kesimpulan yang menjawab konflik dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari informan atau objek yang diamati. Penelitian kualitatif menekankan pada karakteristik yang mendeskripsikan keadaan yang sebenarnya.

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di UIN Suska Riau Pekanbaru, Riau. Peneliti memilih lokasi ini karena adanya ketidak jelasan hukum dalam praktek pasar modal syariah, mudah dijangkau serta memiliki gedung yang luas. Hal ini menyebabkan banyak orang yang mau melakukan investasi di gedung tersebut, menjadikannya tempat yang ideal untuk penelitian.

#### C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian ini adalah investor dan penerima investasi di Galeri Investasi Syariah UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**E. Sumber Data**

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data utama, yaitu sumber data primer dan sekunder.

**I. Data Primer**

Data primer adalah data yang langsung diberikan kepada pengumpul data atau penulis. Data ini diperoleh dari responden atau informasi melalui wawancara dan observasi langsung di UIN Suska Riau Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru.

2. Objek penelitian ini adalah Praktek Pasar Modal Di Galeri Investasi Syariah UIN Suska Riau.

**D. Informan Penelitian**

individu yang menjadi sumber utama dalam pengumpulan data penelitian, yang dipilih berdasarkan keterlibatan dan relevansi mereka terhadap objek penelitian. Dalam konteks penelitian ini, informan merupakan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam aktivitas pasar modal syariah di Galeri Investasi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, sehingga dapat memberikan data yang valid terkait praktik pasar modal syariah serta tinjauan fiqih muamalah terhadapnya.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari 7 orang, yang mencakup 6 investor dari dosen dan mahasiswa angkata 2021 - 2023, dan 1 kepala labor.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari buku-buku seperti Al-Qur'an, buku Fiqih, atau buku lain yang membahas tentang pasar modal syariah. Contohnya adalah buku Fiqh muamalah dan buku yang berkaitan dengan pasar modal syariah.

## F. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang kuat, akurat, relevan, valid (shahih), dan reliabel, penulis mengumpulkan data dengan cara:

1. Observasi Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti dan pencatatan secara sistematis.<sup>41</sup> Menurut Marshal, melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut.<sup>42</sup> Metode ini digunakan untuk melakukan pengamatan langsung ke lokasi yang dijadikan objek penelitian. Peneliti mengobservasi bagaimana Praktek Pasar Modal Syariah di Galeri Investasi Syariah.

### 2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan dan tanya jawab.<sup>43</sup> Penulis melakukan tanya jawab dengan investor, pembina, dan kepala labor.

<sup>41</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* Bandung: Alfabeta, 2012 (Bandung: Alfabeta, 2012). h. 227.

<sup>42</sup> *Ibid.* h. 224.

<sup>43</sup> Djam'n Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: Alfabeta, 2011 (Bandung: Alfabeta, 2011). h. 130.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**3. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Melalui dokumentasi, penulis mengumpulkan data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan dari narasumber yang sesuai dengan masalah yang diteliti serta mengambil gambar atau foto sebagai bukti penelitian.<sup>44</sup>

Adapun dokumen yang ada dalam penelitian ini berupa: dokumen struktur organisasi GIS, dokumen Profil GIS, dan dokumen bukti transaksi dalam pembelian saham.

**G. Metode Analisis Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Setelah semua data terkumpul, penulis menjelaskan data tersebut secara rinci dan sistematis agar kesimpulan akhir dapat tergambar secara utuh dan mudah dipahami.<sup>45</sup>

**H. Metode Penulisan**

1. Metode Deduktif, yaitu mengungkap data-data umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian menganalisis dan mengambil kesimpulan secara khusus.

<sup>44</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013 (Bumi Aksara, 2022)

<sup>45</sup> Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif* (Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010), Cet 2., h. 16.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## I. Deskripsi Umum dan Lokasi Penelitian

### 1. Sejarah Singkat Berdirinya Galeri Investasi Syariah

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Jonnius SE. MM. Selaku kepala labor Galeri Investasi Syariah Di UIN Suska Riau, yang berkenaan dengan sejarah berdirinya Galeri Investasi Syariah (GIS). Dapat diketahui Galeri Investasi Syariah merupakan salah satu bentuk kerja sama antara Bursa Efek Indonesia (BEI), perusahaan sekuritas, dan perguruan tinggi sebagai sarana edukasi dan pelatihan dalam dunia pasar modal berbasis syariah.<sup>46</sup>

Di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Riau, pendirian Galeri Investasi Syariah dimulai dari pengajuan proposal oleh PT Phintraco Sekuritas pada tanggal 18 Maret 2014. Proposal ini ditujukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau untuk membentuk galeri investasi syariah sebagai wadah edukasi sekaligus praktik langsung investasi saham yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

<sup>46</sup> Bapak Jonnius, Kepala Labor, *Wawancara*, Pekanbaru, 24 April 2025

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah proposal tersebut disetujui oleh pihak fakultas, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau dengan PT Phintraco Sekuritas. Guna mempersiapkan pemahaman yang memadai mengenai investasi syariah, fakultas menyelenggarakan workshop dengan tema “*Islamic Capital Market*” pada tanggal 11 Juli 2014. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Dewan Syariah Nasional MUI serta pengawas pasar modal syariah, dengan tujuan memberikan pemahaman mendalam tentang perdagangan saham syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah Islam.

Setelah kegiatan workshop dan proses penguatan kerja sama, akhirnya ditandatangani MoU tiga pihak antara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Bursa Efek Indonesia, dan PT Phintraco Sekuritas pada tahun 2016. MoU ini ditandai dengan penandatanganan piagam kerja sama bernomor SP-00133/BEI-HKM/04-2016 dan resmi diresmikan dengan nomor SP-00375/BEI-HKM/10-2016 pada tanggal 11 April 2016.<sup>47</sup>

Awalnya, GIS menghadapi kendala berupa keterbatasan ruang dan inventaris. Namun, pada akhir tahun 2015, permasalahan tersebut mulai teratasi sehingga pada tanggal peresmiannya, galeri sudah dapat beroperasi secara penuh. Pendirian Galeri Investasi Syariah ini juga mengadopsi sistem kerja sama “3 in 1” dari BEI, yang mengharuskan satu perguruan

<sup>47</sup> Bapak Jonnius, Kepala Labor, *Wawancara*, Pekanbaru, 24 April 2025

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tinggi hanya dapat bermitra dengan satu perusahaan sekuritas di bawah pengawasan BEI. Tujuan dari sistem ini adalah untuk mempermudah akses mahasiswa dan masyarakat terhadap kegiatan pasar modal berbasis syariah tanpa harus datang langsung ke kantor pusat BEI.

Keberadaan GIS di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau merupakan yang pertama di wilayah Sumatera dan menjadi yang kedua secara nasional. Dengan demikian, GIS tidak hanya menjadi wadah pembelajaran teoritis tetapi juga memberikan kesempatan praktik langsung kepada mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum yang ingin memahami dan terlibat dalam pasar modal syariah. Pembentukan GIS ini sekaligus menandai komitmen UIN Suska Riau dalam mendukung pengembangan ekonomi Islam melalui edukasi dan partisipasi aktif di sektor keuangan syariah.<sup>48</sup>

## 2. Profil Galeri Investasi Syariah

Sejarah bursa efek Indonesia Secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak jaman kolonial Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. Meskipun pasar modal telah ada sejak tahun 1912, perkembangan dan pertumbuhan pasar modal

<sup>48</sup> Bapak Jonnius, Kepala Labor, *Wawancara*, Pekanbaru, 24 April 2025

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak berjalan seperti yang diharapkan, bahkan pada beberapa periode kegiatan pasar modal mengalami kevakuman.

Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti perang dunia ke I dan II, perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia, dan berbagai kondisi yang menyebabkan operasi bursa efek tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada tahun 1977, dan beberapa tahun kemudian pasar modal mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah.

Demi mendukung strategi dalam melaksanakan peran sebagai fasilitator dan regulator pasar modal, BEI selalu mengembangkan diri dan siap berkompetisi dengan bursa-bursa dunia lainnya, dengan memperhatikan tingkat risiko yang terkendali, instrument perdagangan yang lengkap, sistem yang andal dan tingkat likuiditas yang tinggi. Hal ini tercermin dengan keberhasilan BEI untuk kedua kalinya mendapat penghargaan sebagai “*The Best Stock Exchange of the Year 2010 in Southeast Asia*”

3. Perkembangan Galeri Investasi Syariah

Bursa Efek Indonesia merupakan pasar tempat memperdagangkan surat surat berharga ataupun saham. Di Indonesia, BEI menampung banyak investor investor yang ingin berinvestasi baik itu dalam skala yang kecil hingga skala yang besar. Untuk membuat kegiatan pasar modal di Indonesia semakin berkembang maka Bursa Efek Indonesia membuka

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

galeri-galeri investasi syariah di berbagai daerah. Dapat diketahui bahwa sepanjang tahun 2017, BEI telah meresmikan 34 Galeri Investasi Syariah di 34 universitas di Indonesia.<sup>49</sup>

BEI bekerja sama dengan Perguruan Tinggi dan Perusahaan Sekuritas antara lain Phintraco sekuritas, Philip Sekuritas, Panin Sekuritas dan lain sebagainya. Pendirian Galeri diawali oleh pengajuan proposal oleh PT Phintraco Sekuritas selaku perusahaan sekuritas yang berada di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2014 untuk pendirian galeri investasi Bursa Efek Indonesia di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

Setelah itu pihak Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menyetujui proposal yang telah diajukan oleh PT Phintraco Sekuritas tersebut, dengan itu dimulailah perancangan pendirian galeri investasi di Fakultas Syariah dan Hukum. Pada waktu itu dilakukan penandatangan kerjasama dalam bentuk MoU (Memorandum Of Understanding) dua pihak antara pihak Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan pihak PT Phintraco Sekuritas.

Setelah penandatanganan MoU ini pihak Fakultas langsung menyelenggarakan workshop untuk dosen dengan tema “Islamic Capital Market” workshop ini diadakan pada tanggal 11 Juli 2014 dengan ketua panitia bapak Jonnus, SE, MM dengan peserta para dosen di lingkungan

---

<sup>49</sup> Bapak Jonnus, Kepala Labor, *Wawancara*, Pekanbaru, 24 April 2025

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fakultas Syariah dan Hukum. Workshop ini mengundang narasumber, yaitu dari kepala unit Pengawas Pasar Modal Syariah Indonesia dan pengurus pusat Dewan Syariah Nasional MUI. Workshop ini diadakan selama 3 hari. Tujuan dari penyelenggaraan workshop ini yaitu untuk meriview seperti apa perdagangan saham syariah dilihat dari aspek syariah. Jadi dari workshop ini dapat disimpulkan bahwa perdagangan saham syariah ini berbeda dengan perdagangan saham reguler, dan ternyata perdagangan saham syariah ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh agama islam.

Setelah itu dimulailah rancangan kerjasama atau MoU tiga pihak yaitu antara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Bursa Efek Indonesia, dan PT Phintraco Sekuritas yang ditandai dengan penandatangan piagam kerjasama dengan nomor SP-00133/BEI-HKM/04-2016 nomor Un.04/F.I/HM/01/4143/2016. Setelah piagam kerjasama dilakukan maka secara resmi Galeri Investasi Syariah (GIS) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau diresmikan oleh Bapak direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia dengan penantanganan MoU nomor SP00375/BEI-HKM/10-2016,nomorUn.04/F-I/4648/2016,nomor39/PS/PERJ/IX/ 2016. Dari penandatanganan kerjasama ini diresmikanlah Galeri Investasi Syariah pada tanggal 11 April 2016.

Kendala awal pada saat pendirian galeri ini yaitu Galeri Investasi Syariah tidak memiliki ruangan dan inventaris yang dibutuhkan. Pada akhir tahun 2015 barulah Galeri Investasi Syariah memiliki ruangan dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki inventaris yang dibutuhkan. Sehingga pada tanggal 11 April 2016 Galeri Investasi Syariah resmi didirikan sampai sekarang.

Sistem yang dipakai BEI adalah sistem 3 in 1 atau MoU Tri Institusi dimana satu Perguruan Tinggi hanya bisa bekerja sama dengan satu Perusahaan Sekuritas yang berada dalam naungan BEI. Hal ini guna mempermudah bagi para investor untuk berinvestasi tanpa perlu bersusah payah mengunjung BEI pusat. Kemudian sasaran yang ditargetkan adalah anak-anak muda seperti mahasiswa, dengan harapan para mahasiswa dapat membangun investasi untuk diri mereka sendiri terlebih dahulu, baru kemudian membangun yang lebih besar lagi kedepannya. Salah satu galeri investasi yang dibuka dikalangan mahasiswa yaitu berada pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

Galeri investasi syariah ini secara resmi telah dibuka pada tanggal 11 April 2016 oleh PT. Phintraco Sekuritas di Auditorium Lt. V Gedung Rektorat UIN Suska Riau.<sup>37</sup> Dengan dibukanya Galeri investasi syariah di Fakultas syariah dan hukum ini tentu diharapkan akan banyak mahasiswa berantusias untuk mendaftar diri atau ikut bergabung dalam kegiatan pasar modal. Sehingga bukan hanya pengetahuan secara teori saja yang mereka ketahui, namun pada praktek pun mereka dapat diandalkan. Melalui galeri investasi BEI ini, mereka juga bisa jadi calon investor atau pelaku di pasar modal dengan cara membeli saham di bursa efek.

Galeri ini tidak berlaku bagi mahasiswa saja, namun terbuka bagi dosen atau masyarakat umum yang ingin berinvestasi di pasar modal.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hingga saat ini mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum memiliki 1 lahan praktek yakni Galeri Investasi Syariah itu sendiri. Di daerah Sumatera, khususnya wilayah Pekanbaru, Riau, UIN Suska Riau merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang pertama sekali memiliki galeri investasi bursa efek yang berbasis syariah.

**4. Fungsi dan Peran Galeri Investasi Syariah**

Galeri Investasi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau merupakan Galeri Investasi Syariah yang pertama berdiri di Sumatera dan yang kedua di Indonesia. Galeri investasi syariah memiliki fungsi dan peran bagi perkembangan pasar modal di Indonesia.

Peran dari Galeri Investasi Syariah, yaitu :

- a. Sebagai salah satu penyedia jasa investasi bagi para investor
- b. Wahana edukasi bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmunya di dunia investasi secara langsung.

Sedangkan untuk fungsinya yaitu :

- a. Untuk dapat melaksanakan training-training untuk lebih memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya masyarakat kampus tentang segala sesuatu yang menyangkut dengan bursa efek.
- b. yang baik, khususnya pasar modal syariah.
- c. Sebagai unit penunjang pada Fakultas Syariah dan Hukum dalam upaya menciptakan atmosfer akademik yang kuat dan kondusif. Hal ini menunjukkan tujuan pendirian galeri ini dapat dicapai dimana tidak hanya sebagai pusat trading online saham syariah tetapi dapat juga

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijadikan sebagai pusat edukasi pasar modal syariah dan pusat kajian pasar modal syariah.

**5. Struktur Organisasi Galeri Investasi Syariah**

Pada saat penandatanganan kerjasama dua pihak antara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim dengan PT. Phintraco Sekuritas, pengurus Galeri Investasi Syariah (GIS) ini yaitu Jonnius, SE, MM sebagai ketua dan Muhammad Albahi, SE, M.Si. Ak sebagai sekretaris. Setelah itu pada tanggal 1 Januari 2016 Galeri Investasi Syariah ini dipimpin oleh Syamsurizal, SE, M.Sc. Ak,CA dengan sekretarisnya Jonnius, SE, MM. Dan Galeri Investasi Syariah ini dibagi menjadi tiga bidang pengurus. Yang terdiri dari, bidang edukasi, bidang trading, bidang administrasi. Dan setiap bidang dipimpin oleh mahasiswa. Berikut adalah struktur organisasi dari Galeri Investasi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum:<sup>50</sup>

**6. Letak Geografis dan Demografis**

Galeri Investasi Syariah berada pada bagian sisi kanan dari lantai dasar Gedung Belajar Fakultas Syariah dan Hukum. Fakultas Syariah dan Hukum merupakan Fakultas yang berada pada lingkungan kampus II Raja Ali Haji UIN Suska Riau. Kampus ini terletak di Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang Km.15 RT.03 RW.06 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, letaknya berdekatan dengan perbatasan Kotamadya Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar dengan jarak tempuh

<sup>50</sup> Bapak Jonnius, Kepala Labor, *Wawancara*, Pekanbaru, 24 April 2025

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih kurang 300 m dari persimpangan pintu gerbang kampus letaknya yang jauh dari pusat kota bisa ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda dua atau angkutan umum seperti oplet dan bus yang siap mengantarkan mahasiswa sampai ke kampus. Kampus II Raja Ali Haji UIN Suska Riau memiliki luas lebih kurang 60 Ha yang terdiri dari bangunan-bangunan seperti gedung rektor, pusat komputer, perpustakaan, perkantoran, gedung-gedung perkuliahan, pusat kegiatan mahasiswa, Islamic Center, kantin, lapangan sepakbola, sarana jalan dan bangunan-bangunan baru yang sedang tahap pembangunan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V****KESIMPULAN DAN SARAN****A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, maka dapat disimpulkan dari observasi dan wawancara bahwa:

1. Praktik Pasar Modal Syariah di Galeri Investasi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau Galeri Investasi Syariah (GIS) di UIN Suska Riau merupakan hasil kerja sama antara Bursa Efek Indonesia, PT Phintraco Sekuritas, dan Fakultas Syariah dan Hukum. GIS berfungsi sebagai pusat edukasi sekaligus tempat praktik investasi berbasis syariah bagi mahasiswa. Mahasiswa dapat berinvestasi dengan membuka akun di sekuritas mitra dan membeli saham yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah. Namun dalam praktiknya, terdapat beberapa permasalahan, khususnya ketidakjelasan akad dalam proses transaksi, karena banyak dilakukan secara lisan dan tidak dituangkan dalam perjanjian tertulis.
2. Berdasarkan Tinjauan Fiqih Muamalah, transaksi yang dilakukan Galeri Investasi Syariah dipasar modal syariah sudah sah menurut Fiqih Muamalah dengan menggunakan edukasi pembelajaran yang terkait dengan pasar modal syariah sebelum praktek langsung dipasar modal syariah, dan tidak melanggar prinsip – prinsip Fiqih Muamalah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

## B. Saran

1. Galeri Investasi Syariah UIN Suska Riau disarankan untuk memperjelas sistem akad dan transaksi investasi dengan menyusun dokumen akad tertulis serta standar operasional prosedur (SOP) yang sesuai prinsip fiqh muamalah, guna menghindari ketidakjelasan (gharar) dan meningkatkan kepastian hukum bagi investor.
2. Peningkatan edukasi dan literasi fiqh muamalah bagi mahasiswa investor perlu ditingkatkan melalui pelatihan rutin dan integrasi materi pasar modal syariah dalam kurikulum, agar praktik investasi tidak hanya sesuai syariah secara formal, tetapi juga substansial.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai jenis-jenis akad yang digunakan dalam transaksi **saham** syariah, serta melakukan perbandingan dengan praktik di galeri investasi syariah di universitas lain.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. **Buku**

- Asri Jaya, S. E., Syaripuddin, S. E., Darnilawati, S. E., Nurwahyuni, M. S., Misno, S. H. I., SE, M., ... & Diah Arminingsih, S. E. I. (2023). *Ekonomi Syariah*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Cindra wati tanua, *Hubungan antara aqidah, Syariah, akhlak*, 08 oktober 2022, h. 2.
- Gunawan. I. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Teori Dan Praktik Jakarta: Bumi Aksara. (Bumi Aksara)
- Heppi Syofya, S. E., Tupamahu, Y. M., SP, M., Aini, H. B., SE, M., Heny Herawati, S. E., ... & Deki Irawan, S. A. (2024). *Ekonomi Mikro dan Ekonomi Makro*. CV Rey Media Grafika.
- HR. Ibnu Majah, Thabran dalam Al Kabir.
- Kahf, Monzer, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada 2008), h. 25.
- Kasiram. M. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif* (Yogyakarta: UIN Maliki Press), Cet.
- Mardani. (2015). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*.
- Satori dan Komariah, (2011). *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: Alfabeta, (Bandung: Alfabeta,)
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah, *Fiqh Muamalat Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 20.
- Soemitra (2016). UU No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, tidak membedakan kegiatan pasar modal dengan prinsip syariah atau tidak. *Masa Depan Pasar Modal Syariah Indonesia*.
- Sugiyono, (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif* Bandung: Alfabeta. (Bandung: Alfabeta,).
- UU, *Pasal 1 ayat (13)*.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV, Dar al-Fikr.
- Zed M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Jurnal dan Skripsi**

Adzky Dzulda Alfarauq and Deni Kamaludin Yusup, ‘Pengaruh Pengetahuan Pasar Modal Syariah Dan Motivasi Investasi Terhadap Minat Investasi Kaum Milenial Garut Di Pasar Modal Syariah’, *Finansha: Journal of Sharia Financial Management*, 1.1 (2020), pp. 30–38, doi:10.15575/fsfm.v1i1.10052.

DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta:CV. Diponegoro,2005)

Fatwa DSN-MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001

Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003, Pasal 1 ayat (6)

Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003, Bab II Pasal 2.

Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003. *Ketentuan Umum*, Pasal 1 ayat (3)

Ju'alah adalah janji atau komitmen (iltijam) untuk memberikan imbalan (ju'l) tertentu atas pencapaian hasil (natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan

Kania Rachman, ‘Analisis Kedudukan Fatwa DSN-MUI Dan KHES Dalam Pertimbangan Putusan Hakim Pada Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan’, *UIN Syarif Hidayatullah*, 2022.

Muhammad Abdurrahman, ‘*Penerapan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Pasar Modal Syariah*’, Jurnal ‘Adliya, 9.1 (2015), 100

M Fauzan and Dedi Suhendro, ‘*Peran Pasar Modal Syariah Dalam Mendorong Laju Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*’, Prosiding, 2019, 521.

Sri Ramadhan, ‘Pasar Uang Dan Pasar Modal Dalam Perspektif Ekonomi Islam’, *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 1.2 (2016), 198

Ummi Kulsum and Tamimah Tamimah, ‘Instrumen-Instrumen Investasi Syariah Sebagai Alternatif Investasi Bodong’, *BISEI: Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Islam*, 6.2 (2021), pp. 116–34, doi:10.33752 /bisei.v6i2.2220.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ahmad Aljaba, Pengaruh Perkembangan Pasar Modal Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Pada Tahun 2019-2023.

Ahmad Syariful Mubaroq, Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Perkembangan Pasar Modal Syariah (Studi Kasus Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung).

Amelia Handayani, *Pasar Modal Syariah Sebagai Serana Investasi Syariah (Studi Kasus PT Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Medan)* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

Dimas Aulia Nugraha, Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Minat Investasi Pasar Modal Syariah Melalui Galeri Investasi Syariah Febi Uinsu (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatra Utara)

Dona Siwi Kafnaeni, Pengaruh Pengetahuan, Motivasi, Dan Teknologi Informasi Terhadap Minat Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah.

Eli Mazela, Pengaruh Pemahaman Investasi Syariah Terhadap Minat Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah Pada Mahasiswa Iain Metro Jurusan Perbankan Syariah Angkatan 2019.

Hayatul Fajri, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah (Studi Kasus Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Uin Ar-Raniry Banda Aceh).

Kharismah Muhammad, *Pengaruh Pasar Modal Syariah Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 2011-2020*

Nurul Huda, Pengaruh Informasi Produk Terhadap Minat Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah (Studi Pada Mahasiswa Febi Uin Ar-Raniry).

Sefta Arni Saputri, Pengaruh Sektor Perbankan Syariah Dan Pasar Modal Syariah Terhadap Financial Deepening Di Indonesia.

## C. Wawancara

**UIN SUSKA RIAU**

Bapak Jonnus, Kepala Labor, *Wawancara*, Pekanbaru, 24 April 2025

Abdi, Investor, *Wawancara*, Pekanbaru, 24 April 2025

Irsat, Investor, *Wawancara*, Pekanbaru, 24 April 2025

Elvi, Investor, *Wawancara*, Pekanbaru, 24 April 2025

Fitra, Investor, *Wawancara*, Pekanbaru, 24 April 2025Muklis, Investor, *Wawancara*, Pekanbaru, 24 April 2025Ameliya, Investor, *Wawancara*, Pekanbaru, 24 April 2025**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi



Wawancara dengan Bapak Jonnius (kepala labor) 24 April 2025



Wawancara dengan Fitra (investor mahasiswa) 24 April 2025

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Muklis (investor mahasiswa) 24 April 2025



Wawancara dengan Irsat (investor mahasiswa) 24 April 2025



UIN SUSKA RIAU

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

© Hak Cipta Diberikan dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Pasar Modal Syariah Di Galeri Investasi Syariah** yang ditulis oleh:

Nama : M. Setyawan Sayantoni  
NIM : 12120210491  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Hak Cipta Diberikan dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Pasar Modal Syariah Di Galeri Investasi Syariah** yang ditulis oleh:  
Senggutung Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ketua

Ketua

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Hukum dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2025

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Dr. H. Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris

Zhal Afwa Ajidin, SE, MA

Penguji I

Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag

Penguji II

Dr. Hendrik K. S. HI., M.Si

Mengetahui:  
Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA  
NIP: 19711006 200212 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor : B/3505/Un.04/F.I/PP.00.9/04/2025  
Biasa

Lampu : *In Riset*

Kepada

Sdr. M. Setyawan Sayantoni

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Menindaklanjuti surat Saudara tanggal 23 Maret 2025, maka kami izinkan Saudara untuk melakukan riset penelitian di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau dengan judul : “*Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktek Pasar Modal Syariah di Galeri Investasi Syariah*”.

Demikian disampaikan, terimakasih atas perhatiannya.



Pekanbaru, 24 April 2025

Dekan,

Dr. Zulkarni, M. Ag

NIP. 19741006 200501 1 005

UIN SUSKA RIAU

lak Cipta Dilirung  
Dilarang m  
Lampu  
Perihal

2. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

a.

b.